



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 4 TAHUN 1977

TENTANG

MENGUBAH KE-ENAM KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN UNTUK MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN PERATURAN PEMERINTAH LALU LINTAS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 28 Juni 1956 diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 1956 (Tambahan Seri C Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26 Februari 1969 diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1970 (Seri C Nomor 17), sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah lagi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum-Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 28 Juni 1956 untuk melaksanakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan (Tambahan Seri C Nomor 38) jo. Peraturan Daerah tanggal 26 Februari 1969 (Seri C Tahun 1970 Nomor 17).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGUBAH KE-ENAM KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN UNTUK MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN PERATURAN PEMERINTAH LALU LINTAS JALAN.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 28 Juni 1956 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 1956 (Tambahan Seri C Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26 Februari 1969 diundangkan pada tanggal 1 Nopember 1969 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1970 (Seri C Nomor 17), diubah sebagai berikut :

- A. Semua perkataan "Dewan Pemerintah Daerah" harus dibaca "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen".
- B. Perkataan "Kepala Pekerjaan Umum" pada pasal 10 ayat (1) harus dibaca "Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten".
- C. Pasal 1 ayat (7) harus dibaca : "Tanda Nomor diberikan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen yang membubuhinya dengan tanda tangannya, setelah memiliki mutlak atau pemegang kenduraaan mclunasi biaya sebesar Rp.300,- (tiggaratus rupiah)".



D. Pasal 7 ayat (1) harus dibaca :

"Tentang pengesahan sebuah kendaraan, kepada pemilik mutlak atau pemegang diberikan suatu tanda pengesahan dan sebuah buku pemeriksaan yang ditandai tangani oleh juru pemeriksa dan berlaku selama satu tahun, kecuali jika diperpanjang sebagai termasuk dalam pasal 8, setelah dilunasi biaya sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah)".

E. Pasal 9 harus dibaca :

"Buat sekali pemeriksaan dan pemeriksaan ulangan jika lalu tidak disahkan dikenakan bea pemeriksaan kendaraan sebesar Rp.150,-(soratus limapuluhan rupiah)."

F. Pasal 14 ayat (4) harus dibaca :

"Untuk hewan penghola yang disahkan oleh pemeriksa yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, diberikan surat tanda pengesahan yang ditanda tangani oleh pemeriksa itu dan berlaku selama satu tahun, setelah melunasi biaya sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah)."

G. Pasal 14 ayat (7) harus dibaca :

"Buat sekali pemeriksaan dan pemeriksaan ulangan jika lalu tidak disahkan dikenakan bea pemeriksaan hewan sebesar Rp.250,-(dua ratus limapuluhan rupiah)."

H. Pasal 18 ayat (1) harus dibaca :

"Keterangan mengonfirmasi diminta dengan lisan atau tertulis kepada dan diberikan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen setelah dilunasi biaya sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah)."

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundanganannya.

Ditetapkan di : KEBUMEN.

Pada tanggal : 8 Nopember 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN. K E B U M E N.

Ketua,

ttd.

SINGGIH RAJELIAN

ttd.

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 19 -4 -1978

Sekretaris Wilayah/Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

ttd.

R. KOEMBOEL SOEMANTRI B.A.

NIP. 010015009.